

## Penerapan Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perkara Nomor 296/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL

Ade Nugraha Salim<sup>1</sup> Aflah Noval Ramadhan<sup>2</sup> Syafira Aulia Deswita<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [ade.205230324@stu.untar.ac.id](mailto:ade.205230324@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [aflah.205230254@stu.untar.ac.id](mailto:aflah.205230254@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[syafira.205230295@stu.untar.ac.id](mailto:syafira.205230295@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas perkara waris perdata dalam Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dengan menggunakan perspektif teori hukum murni Hans Kelsen. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pengadilan menerapkan norma-norma hukum waris yang berlaku, seperti ketentuan dalam KUHPerdata (Pasal 830, 832, dan 1365), serta bagaimana norma-norma tersebut ditempatkan dalam struktur hierarki hukum (Stufenbau) yang menjadi bagian penting dalam teori Kelsen. Selain itu, penelitian ini mengkaji validitas surat wasiat sebagai norma individual yang harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi, serta bagaimana prinsip Grundnorm sebagai dasar sistem hukum Indonesia tercermin dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menegaskan pentingnya penerapan hukum positif secara konsisten dan objektif, terlepas dari nilai-nilai moral atau subjektivitas para pihak. Dengan demikian, teori Hans Kelsen menjadi kerangka yang tepat untuk memahami struktur berpikir hukum yang dianut dalam putusan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan analisis hukum waris berbasis filsafat hukum modern.

**Kata Kunci:** Waris Perdata, Hans Kelsen, Stufenbau, Grundnorm, Surat Wasiat, Hukum Normatif

### Abstract

*This research discusses of the civil inheritance case in Decision Number 296/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel by using the perspective of Hans Kelsen's pure legal theory. The main focus of this research is how the court applies the applicable inheritance law norms, such as the provisions in the Civil Code (Articles 830, 832, and 1365), and how these norms are placed in the hierarchical structure of law (Stufenbau) which is an important part of Kelsen's theory. In addition, this research examines the validity of wills as individual norms that must be subject to higher legal norms, as well as how the Grundnorm principle as the basis of the Indonesian legal system is reflected in the legal considerations of the judges. This research uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results showed that the court emphasized the importance of applying positive law consistently and objectively, regardless of the moral values or subjectivity of the parties. Thus, Hans Kelsen's theory is an appropriate framework to understand the structure of legal thinking adopted in this decision. This research is expected to make a theoretical contribution in the development of modern legal philosophy-based inheritance law analysis.*

**Keywords:** Civil Inheritance, Hans Kelsen, Stufenbau, Grundnorm, Will, Normative Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sengketa waris dalam ranah hukum perdata merupakan salah satu jenis perkara yang sering muncul di pengadilan. Kompleksitasnya tidak hanya terletak pada aspek pembagian harta peninggalan, tetapi juga pada keberadaan instrumen hukum seperti surat wasiat yang kerap kali menjadi objek perselisihan antar ahli waris. Hal ini tergambar jelas dalam Perkara Nomor 296/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, di mana para pihak bersengketa mempersoalkan keabsahan surat wasiat yang dijadikan dasar klaim hak atas harta peninggalan. Dalam perkara

ini, muncul pertanyaan hukum fundamental: bagaimana pengadilan menentukan keabsahan norma individual seperti surat wasiat dalam kerangka sistem hukum nasional, dan bagaimana penafsiran terhadap norma-norma hukum tersebut dilakukan secara objektif dan terstruktur? Untuk menjawab persoalan tersebut, teori hukum yang ditawarkan oleh Hans Kelsen, khususnya dalam *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)*, menjadi pendekatan yang sangat tepat. Kelsen memandang bahwa hukum adalah suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan harus dianalisis secara murni tanpa campur tangan moral, politik, atau nilai-nilai subjektif lainnya. Pendekatan Kelsen memungkinkan kita melihat persoalan hukum waris bukan dari sudut pandang etika atau hubungan kekeluargaan, melainkan dari struktur dan keabsahan hukum positif yang berlaku.<sup>1</sup>

Salah satu konsep utama dari teori Kelsen adalah Stufenbau atau hirarki norma hukum, yang menjelaskan bahwa setiap norma hukum memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi. Dalam konteks perkara ini, pengadilan menggunakan norma-norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai dasar pertimbangan. Pasal-pasal seperti Pasal 830 yang menjelaskan waktu terbukanya warisan, Pasal 832 yang menentukan siapa saja yang berhak mewaris, dan Pasal 1365 yang mengatur perbuatan melawan hukum menjadi rujukan utama.<sup>2</sup> Di sisi lain, surat wasiat yang menjadi titik sengketa dalam perkara ini, diposisikan sebagai norma individual yang hanya sah dan mengikat apabila tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengujian terhadap surat wasiat dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap ketentuan KUHPerdata, sebagai bagian dari tatanan norma yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional.<sup>3</sup> Lebih jauh lagi, teori Kelsen memperkenalkan konsep Grundnorm atau norma dasar, yang menjadi sumber legitimasi dari seluruh tatanan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, Grundnorm ini dapat direpresentasikan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam putusan, prinsip-prinsip hukum yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak milik, secara implisit menunjukkan keberadaan dan pengakuan terhadap Grundnorm tersebut. Validitas dari norma-norma yang digunakan pengadilan dalam perkara waris ini, pada akhirnya mengacu pada norma dasar tersebut, yang menjadi fondasi seluruh sistem hukum Indonesia.<sup>4</sup> Selain itu, Kelsen juga menekankan pentingnya pemisahan antara hukum dan moral. Dalam perkara ini, pendekatan pengadilan yang berfokus pada keabsahan hukum surat wasiat tanpa terpengaruh oleh pertimbangan emosional atau subjektif dari para pihak, menunjukkan penerapan prinsip positivistik sebagaimana dimaksud oleh Kelsen. Pengadilan tidak menilai apakah secara moral tindakan pewaris adil atau tidak dalam menyusun surat wasiat, melainkan hanya menilai aspek legalitas formal dari surat tersebut berdasarkan norma hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Dengan demikian, penerapan teori Hans Kelsen dalam menganalisis perkara ini membantu kita memahami bagaimana pengadilan menegakkan hukum secara objektif, sistematis, dan berjenjang.<sup>6</sup> Penyelesaian perkara tidak bergantung pada nilai-nilai personal, melainkan pada validitas formal suatu norma dalam struktur hierarki hukum nasional. Dalam hal ini, norma tertulis yang terkodifikasi dalam KUHPerdata menjadi tolok ukur utama, sementara surat wasiat sebagai norma konkret diuji kesesuaiannya terhadap norma tersebut. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum dan menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia mampu mengakomodasi penyelesaian sengketa waris secara legalistik, sesuai

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

<sup>2</sup> Anita. "Hierarki Norma Hukum dalam Perspektif Teori Hans Kelsen dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3 (2019): 275-290.

<sup>3</sup> Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, M. Ali. (2021). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press.

<sup>4</sup> Prenadamedia. (2024). *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media.

<sup>5</sup> Mardani. (2024). *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Prenada Media.

<sup>6</sup> Manullang, E. Fernando M. (2024). *Koreksi Salah Kaprah Soal Kelsen*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

dengan prinsip-prinsip teori hukum murni Hans Kelsen. Rumusan Masalah: Bagaimana Penerapan Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perkara Nomor 296/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL ?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku sebagai dasar untuk menganalisis persoalan hukum yang timbul dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena objek utama dari penelitian adalah putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa waris, yaitu Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, yang dianalisis berdasarkan kerangka hukum perdata Indonesia, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji teori hukum murni dari Hans Kelsen, terutama konsep Stufenbau (*hirarki norma*), *Grundnorm*, dan pemisahan hukum dengan moral, sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam menyelesaikan perkara waris. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, UUD 1945, serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, serta buku-buku yang relevan dengan teori Hans Kelsen dan hukum waris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum dan relevansi teoritisnya terhadap fakta hukum dalam perkara yang dikaji.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 296/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang memutuskan sengketa waris antar saudara kandung tidak hanya merupakan penerapan teknis terhadap ketentuan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi juga mencerminkan manifestasi konstruksi normatif dari sistem hukum Indonesia secara menyeluruh. Hal ini dapat dianalisis secara teoritis melalui pendekatan positivisme hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam kerangka Stufenbau des Rechts atau bangunan berlapis norma hukum, Kelsen menempatkan setiap norma dalam posisi hirarkis yang ditentukan validitasnya oleh norma di atasnya, hingga mencapai norma dasar atau *Grundnorm*, sebagai sumber legitimasi tertinggi. Dalam konteks perkara ini, hakim secara eksplisit menggunakan ketentuan Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPerdata sebagai dasar pertimbangan hukum. Kedua pasal tersebut menjelaskan syarat terjadinya pewarisan dan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris. Dengan mengutip dan menerapkan pasal-pasal ini, hakim secara tidak langsung menunjukkan bahwa KUHPerdata masih memiliki kekuatan mengikat sebagai *statutory law* dalam sistem hukum nasional.<sup>7</sup>

Dalam bangunan hukum versi Kelsen, KUHPerdata berada pada tingkat norma hukum menengah, yang validitasnya dijamin oleh norma-norma yang lebih tinggi seperti Undang-Undang dan pada akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.<sup>8</sup> Namun, analisis tidak dapat berhenti pada tataran tekstual semata. Validitas dan keberlakuan dari KUHPerdata sebagai dasar hukum substantif tidak akan bermakna tanpa adanya legitimasi dari norma fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yakni Pancasila sebagai *Grundnorm* dalam kerangka negara hukum Pancasila.<sup>9</sup> Di sinilah hakim, secara implisit, menjalankan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang tidak hanya bersifat mekanistik, tetapi juga

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at (2021). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press.

<sup>8</sup> E. Fernando M. Manullang (2024). Koreksi Salah Kaprah Soal Kelsen. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<sup>9</sup> Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H., Akhmad Arif R., S.H.I., M.S.I., & Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si. (2023). *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi*. Jejak Pustaka.

mempertimbangkan nilai dan semangat konstitusional. Putusan ini mencerminkan bahwa penerapan hukum positif tidak dilakukan secara steril dari nilai-nilai dasar bangsa, melainkan tunduk pada sistem hirarkis yang mengarah pada tujuan hukum nasional, yaitu keadilan yang berdasarkan Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lebih jauh, penggunaan KUHPerdara yang berasal dari warisan kolonial Belanda dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia juga menggarisbawahi kompleksitas sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik. Dalam kerangka pemikiran Kelsen, pluralisme hukum ini dapat tetap diakomodasi selama masing-masing norma yang berbeda tersebut mampu menemukan legitimasi dalam struktur hukum yang lebih tinggi.<sup>10</sup> Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan norma hukum secara konsisten dengan prinsip-prinsip dasar negara, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

Selain itu, hakim dalam putusan ini menunjukkan sikap netral dan objektif dalam menilai perbuatan Tergugat yang menguasai harta warisan tanpa dasar hukum. Sikap tersebut merepresentasikan peran ideal seorang hakim dalam negara hukum, yaitu sebagai pelaksana undang-undang yang bebas dari tekanan personal maupun kepentingan eksternal. Dalam konteks relasi kekeluargaan yang sarat dinamika moral, emosional, dan subjektif, hakim tetap konsisten menempatkan hukum positif (*positive law*) sebagai rujukan utama dalam mempertimbangkan dan memutus perkara. Pendekatan ini memperlihatkan bentuk konkret dari doktrin Hans Kelsen mengenai pemisahan antara hukum dan moralitas (*separation of law and morality*), yang menegaskan bahwa validitas norma hukum tidak bersandar pada nilai moral, keadilan substansial, atau kepatutan, melainkan hanya pada keberlakuannya dalam tatanan norma yang sah secara formal.<sup>11</sup> Dalam kerangka ini, keputusan hakim untuk menilai keabsahan Surat Wasiat serta pembagian harta warisan secara murni yuridis, tanpa mencampuradukkan dengan motif, niat, atau hubungan emosional antarpihak, merupakan perwujudan dari teori *Reine Rechtslehre* atau Ilmu Hukum Murni. Teori ini menolak intervensi unsur non-juridis seperti politik, etika, atau agama dalam proses penegakan hukum, dan menekankan pentingnya analisis terhadap norma-norma hukum secara sistematis, logis, dan formal. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak hanya menunjukkan sikap profesionalisme hakim dalam menjaga integritas hukum, tetapi juga mencerminkan bagaimana sistem hukum modern seharusnya bekerja—objektif, terstruktur, dan berdasarkan norma yang sah, bukan atas dasar pertimbangan emosional atau nilai pribadi.<sup>12</sup>

Selanjutnya, putusan ini juga memperlihatkan fungsi surat wasiat sebagai norma individual (konkrit) yang hanya berlaku untuk para pihak dalam perkara ini. Dalam struktur Stufenbau, norma konkret seperti surat wasiat tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus mendapat legitimasi dari norma yang lebih tinggi, yaitu norma umum dalam KUHPerdara. Surat wasiat tersebut dinyatakan sah oleh hakim karena sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, baik secara formil maupun materil, sehingga secara teori menunjukkan adanya kesesuaian vertikal antara norma individual dengan norma umum sebagaimana digariskan oleh Kelsen.<sup>13</sup> Keselarasan antara norma konkret (wasiat) dan norma abstrak (KUHPerdara) inilah yang menjadi prasyarat bagi berlakunya suatu norma dalam sistem hukum modern. Dari sudut pandang kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagai bagian dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*), pendekatan Hans Kelsen yang diterapkan secara implisit dalam putusan ini

<sup>10</sup> Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 2019

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie et al. (2024). *Pemikiran Pakar Hukum Indonesia: Etika dan Teori Hukum*. Intrans Publishing.

<sup>12</sup> Hadi, Syamsul. "Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam Membangun Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015): 215–232.

<sup>13</sup> Rasyid, Irfan. "Penerapan Teori Stufenbau dalam Praktik Putusan Hakim di Pengadilan Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1 (2021): 33–50.

menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menjunjung tinggi konsep legalisme.<sup>14</sup> Putusan ini memperlihatkan bagaimana hukum dijalankan secara mekanistik namun tetap menjamin hak-hak sipil masyarakat, dalam hal ini hak atas warisan yang sah. Ini sekaligus menegaskan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak bertugas untuk menciptakan norma, melainkan menegakkan norma yang sudah ada dalam tatanan hukum yang terstruktur. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tidak hanya relevan sebagai studi kasus hukum waris, tetapi juga sebagai refleksi nyata dari penerapan teori hukum Hans Kelsen dalam praktik peradilan Indonesia. Melalui struktur pertimbangan hukumnya, putusan ini mencerminkan sistem hukum yang berjenjang, rasional, dan netral, sekaligus memperlihatkan bagaimana konstruksi hukum nasional bekerja dalam kerangka positivistik yang sistematis. Pemahaman terhadap penerapan teori ini menjadi penting, terutama untuk memperkuat karakter hukum Indonesia sebagai sistem hukum modern yang menjunjung tinggi supremasi norma, kepastian hukum, dan rasionalitas peradilan.

## **KESIMPULAN**

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel merupakan cerminan konkret dari penerapan prinsip-prinsip hukum waris dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada asas legalitas dan kepastian hukum. Melalui pendekatan teori Hans Kelsen, dapat disimpulkan bahwa pengadilan secara implisit menerapkan struktur hierarki norma (Stufenbau), di mana norma individual seperti surat wasiat dinilai valid apabila sesuai dengan norma umum yang lebih tinggi, seperti KUHPerdara. Selain itu, pendekatan objektif dan netral oleh hakim menunjukkan penerapan doktrin pemisahan antara hukum dan moral, yang merupakan inti dari teori hukum murni (Reine Rechtslehre). Putusan ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, keberlakuan norma tidak hanya dilihat dari substansi moralnya, tetapi dari kesesuaian normatifnya dalam struktur hukum yang bertingkat, berujung pada legitimasi dari Grundnorm, yakni Pancasila dan UUD 1945.

## **Saran**

Untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip teori hukum dalam praktik peradilan, disarankan agar hakim secara eksplisit merujuk pada landasan teoritik dalam pertimbangan hukumnya guna memperkaya kualitas argumentasi hukum dan memperjelas konstruksi normatif yang digunakan. Selain itu, penting bagi para ahli waris dan notaris untuk memahami bahwa setiap dokumen hukum seperti surat wasiat harus disusun dan dijalankan sesuai dengan struktur norma hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan mengikat secara sah. Dalam konteks akademik, pendekatan teori Hans Kelsen juga perlu lebih banyak digunakan dalam studi yurisprudensi agar mahasiswa hukum dan praktisi dapat melihat keterkaitan antara teori dan praktik secara lebih integratif dalam sistem hukum nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anita. "Hierarki Norma Hukum dalam Perspektif Teori Hans Kelsen dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3 (2019): 275–290.
- Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, M. Ali. (2021). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press.
- E. Fernando M. Manullang (2024). *Koreksi Salah Kaprah Soal Kelsen*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hadi, Syamsul. "Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam Membangun Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015): 215–232.

---

<sup>14</sup> Mulyadi, S.H., M.S. (2022). *Hukum Waris dengan Adanya Surat Wasiat*. Universitas Diponegoro.

- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at (2021). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie et al. (2024). *Pemikiran Pakar Hukum Indonesia: Etika dan Teori Hukum*. Intrans Publishing.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 2019
- Manullang, E. Fernando M. (2024). *Koreksi Salah Kaprah Soal Kelsen*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mardani. (2024). *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Prenada Media.
- Mulyadi, S.H., M.S. (2022). *Hukum Waris dengan Adanya Surat Wasiat*. Universitas Diponegoro.
- Prenadamedia. (2024). *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media.
- Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H., Akhmad Arif R., S.H.I., M.S.I., & Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si. (2023). *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi*. Jejak Pustaka.
- Rasyid, Irfan. "Penerapan Teori Stufenbau dalam Praktik Putusan Hakim di Pengadilan Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1 (2021): 33–50.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.